

BAB III

PANDANGAN ISLAM TENTANG PERTUNANGAN

A. Maksud Pertunangan dan Tujuannya

1. Maksud Pertunangan

Pada zaman modern ini, sebelum melangsungkan perkawinan, banyak orang yang terlebih dahulu bertunangan. Hal ini dimaksudkan supaya dapat lebih mengenal calon pasangan hidupnya itu.

Sesungguhnya pertunangan itu bukan berasal dari Islam, satu-satunya proses menjelang perkawinan yang dikenal di dalam Islam hanyalah khithbah, yaitu meminang atau melamar yang hukumnya mubah (boleh).¹

Sebelum terjadi pertunangan sebenarnya langkah awal yang dilakukan adalah meminang, memang kalau diteliti sungguh-sungguh perkataan tersebut sangatlah berbeda, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Menurut Mahfudli Sahli meminang maksudnya :
"Seorang laki-laki meminta kepada perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang biasa berlaku di

¹Humaidi Tatapangarsa, *Seks dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 46.

masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Cara melakukan pinangan itu bukanlah secara langsung kepada perempuan yang diinginkan, tetapi harus melalui orang tuanya terlebih dahulu. Baru setelah itu orang tua dari pihak perempuan mempersilahkan lelaki pelamar untuk bertemu muka dengan anaknya.²

Sulaiman Rasyid merumuskan : "Meminang artinya menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dengan perantara seorang yang dipercayai".³

Dapat pula dikatakan bahwa meminang artinya mengajukan permintaan atau lamaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan agar perempuan itu bersedia menjadi istrinya, dan sebaliknya perempuan terhadap lelaki.⁴

Meminang atau khithbah adalah merupakan langkah pendahuluan menjelang perkawinan, Allah Ta'ala mensyari'atkan khithbah sebelum perkawinan dimulai, yakni sebelum diadakan akad nikah, dengan maksud agar kedua belah pihak saling kenal mengenal terlebih dahulu,

²Mahfudli Sahli, *op. cit.*, hal. 47.

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 353.

⁴Subki Djunaidi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 107.

sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.⁵

Adapun syarat-syarat dalam melakukan peminangan adalah sebagai berikut :

a. Syarat mustahsinah

Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya itu. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja.

Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah adalah :

1. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya, maksudnya se-Agama, sama-sama berilmu dan sebagainya.
2. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw.
3. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat dengan

⁵Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terjemahan Anshori Umar, Asy Syifa', Semarang, 1986, hal. 361.

darahnya. Dalam pada itu Sayyidina Umar bin Khathab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

4. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya, baik yang dipinang maupun yang meminangnya.

b. Syarat Lāzimah

Yang dimaksud dengan syarat lāzimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lāzimah. Adapun yang termasuk syarat-syarat lāzimah adalah :

1. Wanita yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya, berdasarkan hadis :

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَحْدُثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بِمَضْمَكٍ عَلَى بَيْعٍ بِمَضْمٍ ، وَلَا يَخْتَلِبَ

وَجَلَّ عَلَى نَخْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبَ

Artinya : Menceritakan kepada kami Makiyyu bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata saya mendengar Nafi'a bercerita

sesungguhnya Ibnu Umar r.a. berkata :
Sesungguhnya Nabi Saw. melarang sebagian kamu
menjual atas jualan sebagian yang lain dan
janganlah seorang laki-laki meminang pinangan
saudaranya, hingga peminang sebelumnya
meninggalkannya atau peminang⁶ itu
mengizinkannya (melakukan peminangan).

2. Wanita yang tidak dalam masa iddah (masa menunggu bagi seorang wanita yang di talaq suaminya). Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talaq raj'i. Wanita yang dalam masa talaq raj'i yang lebih berhak mengawini kembali adalah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa iddah itu.⁷

Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan : para 'Ulama' sepakat apabila seorang merdeka menceraikan istrinya yang merdeka sesudah masuk kepadanya satu atau dua talaq, maka dia orang yang paling berhak kembali kepadanya selama belum jatuh iddahnya, meskipun wanita itu tidak menyukainya, namun kalau Si suami tidak kembali hingga iddahnya jatuh, maka Si istrilah yang lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya. Pada saat ini ia telah menjadi orang asing dari bekas suaminya, dan ia tidak halal kecuali dengan pinangan dan pernikahan baru, yang diawali

⁶Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Mar'i, Singapore, bighairi sanah, hal. 251.

⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 31.

dengan wali dan saksi.

Syari'at mengharamkan meminang istri orang yang di cerai raj'i, karena hal itu dianggap merampas hak dan menyakitkan hati suaminya, selain itu bisa mendorong Si istri semakin membangkang terhadap suaminya. Bisa juga berarti menganjurkan kepadanya untuk berusaha melepaskan diri dari suaminya. Dengan demikian berarti terjadilah maklumat permusuhan yang menimpa pihak suami, penghancuran terhadap keutuhan rumah tangga dan sekaligus merupakan tindakan kejahatan terhadap anak-anaknya.

Karena itulah para 'Ulama' sepakat, menyatakan bahwa meminang orang yang dicerai raj'i adalah haram, kecuali apabila sudah jatuh iddahnya, dan suaminya tidak mau kembali lagi. Pada saat itu Si wanita berada dalam hukum Al-Bainah, dan tidak dipermasalahkan jika ia menerima pinangan siapapun, karena ia tidak akan mungkin meredakan panas hati suaminya yang pertama.

Kalau Islam memandang orang yang meminang tunangan saudaranya adalah dosa, apalagi kalau ia meminang istri saudaranya ! sudah tentu hal itu merupakan suatu kemungkaran yang sangat memalukan.⁸

⁸Hosein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 117.

3. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah mahram dari laki-laki yang akan meminangnya.⁹

Setelah terjadi peminangan dan pinangan itu diterima oleh pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah disebut masa pertunangan.¹⁰

Waktu antara pelamaran dengan akad nikah itulah yang sekarang dalam adat istiadat kita disebut masa pertunangan. Dalam ketentuan Islam, masa pertunangan ini sebaiknya singkat, atau dengan kata lain setelah lamaran diterima maka akad nikah diantara calon suami-istri itu hendaklah disegerakan, dan yang pantas sekarang ini jaraknya tiga bulan atau paling lama enam bulan.¹¹

⁹Kamal Mukhtar, *op. cit.*, hal. 32.

¹⁰*Ibid.*, hal. 34.

¹¹Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Universalitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 161.

2. Tujuan Pertunangan

Agama Islam mengantarkan seseorang ke pintu gerbang pertunangan untuk menuju kebahagiaan keluarga dikemudian hari dengan setertib-tertibnya, agar terdapat penyesalan dikemudian hari serta diperintahkannya saling kenal mengenal.

Syari'at Islam memberikan hak untuk memilih calon suami atau istri, disamping menolak perkawinan (bertunangan) dengan orang yang tidak disetujuinya. Pertunangan ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar dalam hidup di dunia ini tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَّهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.¹²

Dengan melihat ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pertunangan menurut pandangan Islam adalah sunnah.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pertunangan merupakan sunnah Rasul yang banyak memberikan hikmah dan manfaat serta kemaslahatan bagi orang yang mau melakukannya. Hal ini terbukti dari pertunangan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan 'Aisyah. Sedangkan pada waktu itu keadaan serta umur 'Aisyah masih kecil dan belum tahu apa arti pertunangan, Rasulullah Saw. sudah menaru hati kepada 'Aisyah. Dan melalui Khaulah Rasulullah meminang 'Aisyah yang disampaikan kepada orang tuanya. Akan tetapi hal itu belum merupakan akad nikah. Sebab waktu itu 'Aisyah belum siap untuk mengendalikan perjalanan rumah tangga, hingga harus menunggu sampai agak dewasa, serta masak pikirannya, dan Rasulullah harus menunggu 'Aisyah selama

¹²Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 57.

dua atau tiga tahun. Baru kemudian diajak mengarungi hidup berumah tangga yang sebenarnya.

Pertunangan dalam Islam penting sekali dalam mencari pasangan yang ideal dalam membina suatu rumah tangga, agar kedua belah pihak saling mengetahui, kenal mengenal, dengan cara inilah seorang dapat menentukan calon pilihannya yang cocok disamping mencari pasangan yang ideal.

Tujuan pertunangan adalah untuk memperoleh kepastian apakah seorang perempuan yang dipilih untuk dijadikan istri oleh seorang laki-laki itu mau menerima dan menyetujuinya atau tidak.¹³

Bisa dikatakan juga bahwa pertunangan adalah : guna mendapatkan kepastian pilihan sebelum perkawinan dan supaya saling mengenal dan bisa saling menyelidiki lebih dalam lagi tentang keadaan kedua belah pihak, diantaranya :

1. Saling mengetahui budi pekerti (akhlaq)

Sebelum diuraikan lebih lanjut, perlu diketahui apa sebenarnya akhlaq itu ; "Akhlaq adalah sikap yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan

¹³Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 107.

tercela. tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.¹⁴

Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin : "Akhlak adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia dengan langsung berturut-turut."¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, memang sebaiknya seseorang yang bertunangan harus mengetahui dulu bagaimana perangai daripada calon istri. Apakah wanita itu atau laki-laki itu berakhlak baik dan jujur atautkah berakhlak jelek dan bohong. Hal ini sangat penting diketahui oleh kedua belah pihak, agar tidak mengalami kekecewaan.

2. Saling mengetahui keadaan jasmani

Mengetahui keadaan jasmani merupakan hal yang sangat penting, sebab tidak menutup kemungkinan bagi calon istri menyembunyikan kekurangan atau cacat dalam tubuhnya atau sebaliknya. Baik mengenai wajahnya maupun yang lain. Mengingat manusia menghendaki serba baik dan mulia, oleh sebab itu calon istri maupun suami harus pandai-pandai menyelidiki dan jangan sampai menyinggung perasaan, (dalam hal ini orang tualah yang berperan

¹⁴Barmawie Umary, *Materi Akhlak*, Ramadhani, Solo, 1991, hal. 1.

¹⁵Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terjemahan Farid Ma'ruf, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 62.

untuk memberikan keterangan, bila anaknya mempunyai suatu penyakit atau cacat dalam tubuhnya).

3. Saling mengetahui sejdoh atau tidak

Sejdoh yang dimaksud di sini adalah : Seperti sama-sama berilmu, sama-sama kedudukannya dalam masyarakat dan sebagainya. Hal ini akan dapat menumbuhkan keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami-istri.

4. Saling mengetahui masalah keagamaannya

Mengetahui masalah keagamaannya ini adalah sangat penting (masalah yang sangat esensial) sebab seorang wanita atau lelaki yang kuat agamanya, tentu tidak akan saling membebani, tetapi justru menunjukkan pada calon suami atau istri jalan yang mudah dalam menghadapi berbagai cobaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ . ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « تَنْكَحُ

النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهِنَّ ، وَلِحَسَبِهِنَّ ، وَلِجَمَالِهِنَّ ، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ . » .

Artinya : Menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim, dari Yahya bin Sa'id, dan Ubaidillah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Beliau bersabda : Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya.

Maka dapatlah wanita yang punya agama, niscaya kamu akan bahagia.¹⁶

Untuk menemukan calon istri yang memenuhi keempat persyaratan tersebut sangatlah jarang dan sukar. Biasanya ada wanita atau lelaki yang berharta, cantik atau tampan, dan keturunan bangsawan, namun masalah agama sama sekali buta dan bahkan ada yang sinis terhadap agama. Adakalanya wanita atau lelaki yang berharta, berbudi luhur, bernasab tinggi tetapi wajahnya sama sekali tidak menarik, tidak dapat membangkitkan gairah seksual. Pendek kata dalam mencari calon istri atau suami yang sempurna jarang sekali. Jika demikian halnya, maka diantara persyaratan itu yang harus diutamakan adalah masalah agama. Agama dan Akhlaq memegang peranan penting dalam kehidupan. "Dengan agama orang menjadi sabar, tabah, tidak emosional, berperangai luhur, pandai mengekang hawa nafsu dan bertanggung jawab atas segala kewajiban".¹⁷

Sedemikian pentingnya faktor agama bagi calon istri maupun calon suami yang akan membangun rumah tangga. Maka Rasulullah memeringatkan umatnya agar jangan kawin dengan wanita semata-mata hanya karena kecantikannya atau hartanya, terutama bagi pihak laki-

¹⁶Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dar Al-Fikr, Juz I, 207-275, hal. 597.

¹⁷Mahfudli Sahli, *op. cit.*, hal. 44.

laki yang dalam kehidupan seksualnya lebih tinggi dari perempuan, dan kehendaknya selalu didominasi oleh kemauan seksualnya belaka. Sehingga segala pertimbangan selalu diukur dengan gairah seksual, akibatnya dalam memilih jodoh atau calon istri hanya karena kecantiikan yang menjadi ukuran sedang pertimbangan-pertimbangan lain diabaikan.

Memang sering kali wajah cantik ini mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam membangun rumah tangga yang bahagia untuk melanjutkan keturunan yang baik, padahal kecantikan atau harta itu tidak kekal sifatnya, lagi pula dapat merugikan. Lebih baik kawin atau bertunangan dengan budak yang beragama daripada dengan wanita cantik lagi berharta tapi buta agama sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَا تَزَوَّجُوا
النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ. فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ. وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ. فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ
أَنْ تُطْفِئَهُنَّ. وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ. وَلَا أُمَّةَ خَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتُ دِينٍ، أَفْضَلُ ». .

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu Kuraib.
Menceritakan kepada kami Abd. Al-Rahmān Al-
Muhāribi wa Ja'far bin 'Aun, dari Ifriqi, dari

Abdillah bin Yazīd, dari Abdillah bin Amr, berkata : Rasulullah Saw. beliau bersabda : Jangan kalian kawin dengan perempuan karena cantiknya, maka kemungkinan besar akan merugikan, dan janganlah pula kalian mengawini perempuan karena hartanya, maka kemungkinan besar karena harta itu mereka mendurhakai. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya. Sesungguhnya seorang budak belian perempuan yang hitam lagi pecah hidungnya tetapi beragama adalah lebih baik.¹⁸

Islam juga memerintahkan pada umatnya supaya calon pengantin terlebih dahulu mengadakan perjumpaan resmi secara terang-terangan. Sehingga dari perjumpaan ini dapatlah diambil oleh kedua calon pengantin suatu keputusan ada atau tidak adanya perasaan suka menyukai yang kemudian berkembang saling mencintai.

Cinta memang karunia Tuhan yang membawa kemaslahatan, dengan adanya kebersamaan cinta maka seseorang dapat memperoleh pasangan suami istri yang sesuai, pasangan suami-istri yang ideal adalah merupakan tujuan pertunangan. Rasulullah Saw. menganjurkan kepada umatnya, hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورٍ الرَّقِيُّ . ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ ،
أَخُو فُلَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ » .

¹⁸Ibn Majah, *loc. cit.*,

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad bin Syāburi Al-Raqqiyyu, menceritakan kepada kami Abd Al-Hamīd bin Sulaiman Al-Ansāri, Saudara Fulaih, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Ibn Wasīmata Al-Basri, dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Apabila datang kepada kalian (Melamar) orang yang kamu sukai agamanya dan perangnya, maka kawinkanlah oleh kalian akan dia, jika kalian tidak berbuat demikian, niscaya bakal terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan besar.¹⁹

Untuk itu kurang baik bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan tidak saling mengerti pasangannya dan sembarangan dalam memilih jodoh.

B. Etika Dalam Masa Pertunangan

Menurut Poerwadarminto; Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlaq (moral).²⁰

Sedangkan menurut Mudlor Achmad; Etika adalah salah satu cabang pengetahuan tentang manusia. Etika atau Ethics berasal dari kata-kata Yunani : Ethos, artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan pada inti atau sifat dasar manusia, baik buruk. Jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik-buruknya.²¹

¹⁹Ibn Majah, *op. cit.*, hal. 632.

²⁰Poerwadarminto, *op. cit.*, hal. 278.

²¹Mudlor Achmad, *Etika dalam Islam*, Al-Ikhlās, Surabaya, hal. 15.

Syari'at Islam memerintahkan agar seseorang yang akan kawin melalui proses peminangan yang resmi, maksudnya yaitu tidak meminang di atas pinangan orang lain. Sehingga peminang pertama meninggalkan pinangannya atau mengizinkan.²²

Di samping itu pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sangatlah dilarang. Tidak boleh mereka bergaul sedemikian rupa sebagaimana yang dilakukan oleh muda-mudi masa sekarang. Dalam masa pertunangan antara laki-laki dan perempuan belum boleh bergaul seperti suami istri. Karena mereka belum terikat oleh tali perkawinan. "Masa pertunangan adalah suatu masa yang cukup untuk menyelidiki akhlaq, watak, tabiat dan kepribadian, tetapi penyelidikan ini tidak mesti dilakukan melalui cium-ciuman di tempat sepi, itu namanya penyalahgunaan seks dengan dalih penyelidikan".²³

Islam menghormati aurat, yaitu anggota badan tertentu dari laki-laki dan perempuan yang tak boleh diperlihatkan kepada siapapun, walaupun sejenis kelamin kecuali bagi suami istri, "Bagaimanapun keadannya

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Liberty*, Yogyakarta, 1986, hal. 25.

²³Muhammad Ruthor, *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi*, Terjemahan Kiagus M.S. Agustjik, Mizan, Bandung, 1984, hal. 222.

seorang peminang merupakan orang asing bagi wanita yang hendak dinikahinya itu". Jadi hukumnya haram jika ia melihat lebih dari yang dihalalkan. Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan syari'at kita yang mulia "Al-darūrat tubīh Al-mahḍūrāt" keterpaksaan menjadikan larangan dapat dilampau, maka melihat wanita yang hendak dipinang itu dipandang sebagai salah satu keterpaksaan, untuk melancarkan perkawinan dan hubungan kekeluargaan yang terpuji. Syari'at memberi izin melihat sebatas apa yang telah ditentukan, untuk memperoleh manfaat dan menghindarkan fitnah. Namun jika keringanan ini diabaikan, justru akan berubah menjadi maksiat kepada Allah dan penyimpangan terhadap sunnah Rasul-Nya".²⁴

Adapun batas yang boleh dilihat oleh peminang kepada wanita yang di pinangnya adalah :

1. Menurut Jumbuh 'Ulama' ; Peminang boleh melihat bagian muka dan terlepas tangan. Hal ini sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya.
2. Menurut ḥadiś Nabi riwayat Abu dawud; yang diceritakan kepada kami oleh Musaddad, menceritakan kepada kami Abd. Al Wāhidi bin Ziyād, menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ishāq dari Dawud bin Ḥuṣain, dari Wāgid bin Abd Al-Raḥman, Ya'ni bin Sa'di bin Mu'az, dari Jabir bin Abdullah Ia berkata :

²⁴Subki Djunaidi, *op. cit.*, hal. 117.

Rasulullah bersabda : Apabila seorang dari kamu sekalian meminang wanita dan dapat melihat sebagian anggota tubuhnya yang dapat menimbulkan rasa ingin mengawininya, maka lakukanlah.²⁵

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa peminang boleh melihat seluruh tubuh perempuan atau melihat bagian tertentu dari tubuh perempuan menurut yang disenanginya.

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, bukan berarti Islam memberikan kebebasan kepada seseorang yang bertunangan untuk berbuat sekehendak hati dan menurut semua keinginannya. Sebab Islam mempunyai aturan dan tata cara dalam mengatur masalah pertunangan.

Pendapat pertama peminang hanya boleh melihat bagian muka dan telapak tangan. Hal ini dikarenakan dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik dan jeleknya, dan dengan melihat tapak tangannya dapat diketahui badannya sehat atau tidak. Sedang pendapat ke dua seseorang yang mau meminang perempuan kalau bisa melihat dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya. Hadis ini tidak menentukan tempat-tempat khusus bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkannya sebagai daya tarik untuk mengawininya.

²⁵Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Dar al-Fikr, Juz I, 275, hal. 478.

Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang diperbolehkan itu lebih lama dari biasanya, dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong niatnya untuk mengawininya.²⁶

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama, tujuan dari anjuran itu ialah agar tidak mengetahui keadaan wanita yang dipinang itu menjadi sebab bagi sipeminang untuk menceraikan istrinya setelah ia melaksanakan akad nikah.

Tujuan "melihat" itu, ialah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan setelah masing-masing pihak telah menyukai satu dengan yang lain.

Kalau dilihat hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan sehari-hari pada bangsa-bangsa di dunia, terdapat hubungan yang bebas, hubungan yang sedang dan ada pula yang hampir tidak ada hubungan sama sekali. Oleh sebab itu dalam hal melihat wanita yang akan dipinang itu, sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan setempat, sesuai dengan kesopanan dan akhlak yang ditetapkan oleh agama. Yang penting dalam hal ini ialah bagaimana caranya agar masing-masing pihak dari calon-calon mempelai mengetahui pihak yang lain dan

²⁶Husein Muhammad Yusuf, *op. cit.*, hal. 105.

sebaliknya, sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti yang sebenarnya.²⁷

Pergaulan lelaki dan perempuan waktu sebelum kawin bila tidak diatur dengan ajaran Islam pasti dapat merugikan perempuan. Sebab hal ini bisa mendorong perempuan untuk abortus yaitu pengguguran janin (embrio) sewaktu dalam rahim, dan lahirnya anak-anak di luar nikah. Maka dengan tegas Rasulullah Saw. melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan kecuali jika mereka itu masih muhrim. Tersebut dalam sabda beliau yang berbunyi :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر وحسن قال ثنا شريك عن عاصم بن عبد الله
 عن عبد الله بن عامر يعني ابن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لا يخلون رجل بامرأة إلا تحل له فان نالهما الشيطان الامحرم

Artinya : Menceritakan kepada kami 'Abdullah, menceritakan kepada saya Ayah saya, menceritakan kepada kami Abu Al-Nadir dan hasan, berkata, menceritakan kepada kami Syarik, dari 'Asim bin 'Ubaidillah, dari 'Abdullah bin 'Amr yakni bin Rabi'ah, dari Ayahnya ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda:

²⁷Kamal Mukhtar, *op. cit.*, hal. 33.

Janganlah sekali-kali orang lelaki menyendiri dengan wanita yang tidak hala baginya, karena sesungguhnya orang ketiga dari keduanya adalah syetan, kecuali ada muhrimnya.²⁸

Dengan tegas syari'at Islam melarang laki-laki dan perempuan mengadakan pergaulan secara bebas di luar pernikahan apalagi hanya sekedar bertunangan yang belum bisa dikatakan syah menurut hukum Islam. karena melihat kenyataan setia orang yang normal pasti mempunyai rangsangan seksual. Dan rangsangan seksual inilah yang sangat dikhawatirkan menjadi aktif di saat ada kesempatan yang baik menyalurkannya. Kiranya tak perlu dipungkiri lagi sewaktu berpacaranlah waktu yang amat baik untuk menyalurkan rangsangan seksual itu. Sebab pada waktu itu kesempatan bagi syetan untuk menyusup kedalam pasangan yang sedang berduaan untuk menimbulkan sahwat.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa syetan selalu menyertai orang yang sedang bersepi-sepian dengan perempuan lalu menggodanya melakukan hubungan suami istri. Kita tak perlu tergiur oleh kehidupan perkawinan orang-orang Barat, dimana mereka beranggapan betapa perlunya pergaulan bebas antara muda-mudi sebelum kawin guna menumbuhkan cinta. Tetapi kita harus punya pedoman dan ada baiknya juga kita mengikuti jejak orang

²⁸Al-Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Juz 3, hal. 446.

tua dahulu atau orang yang tergolong berpaham kuno bahwa pacaran itu tidak ada gunanya, bahkan membahayakan terutama bagi mereka yang kurang di dalam pengetahuan agamanya. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka perlu sekali bagi para remaja untuk mengikuti petunjuk agama dalam mencari teman hidup.²⁹

C. Pembatalan Pertunangan dan Akibatnya

1. Pembatalan Pertunangan

Telah diketahui bahwa meminang itu merupakan cara untuk mengetahui setuju atau tidaknya seorang perempuan diajak kawin atau hidup berumah tangga oleh seorang laki-laki, jika Si perempuan menerima maksud tersebut, maka terjadilah suatu perjanjian diantara mereka berdua atau resmilah peminangan.

Seseorang yang telah meminang, tentu sebelum itu ia telah memilih-milih perempuan yang pantas untuk dijadikan istrinya, perempuan yang dipinangnya itu merupakan perempuan yang telah berhasil dipilihnya. Setelah dilakukan peminangan maka menjaga dan memelihara perjanjian adalah kewajiban dari kedua belah pihak, bakal suami dan bakal istri. Tetapi perjanjian atau akad itu kedudukannya masih belum tetapi sebab masing-masing dari kedua belah pihak masih mempunyai peluang untuk

²⁹*Ibid.*, hal. 42.

menghindarinya atau membatalkannya.³⁰

Ditinjau dari status hukum masing-masing pihak baik yang meminang maupun yang dipinang masih ada kebebasan yang penuh untuk melanjutkan pertunangan itu dengan akad nikah ataupun tidak melanjutkannya. Hanya saja sudah barang tentu ditinjau dari segi etika dan tenggang rasa tidak sepatutnya seseorang itu mencabut kembali pertunangan yang telah disepakati bersama, demikian pula tidak semestinya seseorang itu menyalahi apa yang telah di sanggupkannya, terkecuali memang ada alasan atau sebab yang kuat sebagai alasan pembenar yang mendorong kepada dibatalkannya pertunangan itu.

Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَمْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
 نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْمِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : آيَةُ
 الْتَائِفِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْفَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ .

"Menceritakan kepada kami Sulaimān Abu Al-Ra'bi berkata, menceritakan kepada kami Ismā'il bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami Nāfi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau bersabda : Tanda-tanda orang munafik ada tiga macam. Apabila berbicara ia dusta, dan apabila berjanji ia menyalahinya dan apabila dipercayai ia khianat.³¹

³⁰Subki Djunaidi, *op. cit.*, hal. 119.

³¹Al-Bukhari, *op. cit.*, hal. 15.

dengan atau tanpa sebab atau alasan yang wajar dan rasional, tetap merupakan penghianatan perjanjian, sehingga dihukumkan munafik bagi yang membuat rusaknya perjanjian tersebut. Dalam hukum dan pendapat umum masyarakat, yang sangat tercela adalah apabila yang merusak perjanjian pihak perempuan, karena dialah yang memegang amanat perjanjian.

Apabila terjadi pembatalan peminangan dari pihak laki-laki tanpa alasan atau sebab yang merusak amanat dan perjanjian dari pihak perempuan, maka yang dihukumkan munafik adalah laki-laki tersebut.³²

Namun dalam masalah janji untuk kawin, terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut ajaran Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya, dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain, yang dirasakan bisa menyebabkan tujuan perkawinan tidak bisa tercapai, maka memutuskan pertunangan dalam hal seperti ini tidak bisa dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji.³³

2. Akibat-akibat pembatalan pertunangan

Telah terjadi kebiasaan dalam masyarakat, bahwa dalam rangkaian pertunangan sering kali pihak laki-laki

³²Subki Djunaidi, *op. cit.*, hal. 120.

³³Soemiyati, *op. cit.*, hal. 29.

menyerahkan berbagai hadiah kepada pihak wanita ditengah-tengah pertunangan berlangsung, sebagaimana sering terjadi dalam rangka pertunangan yang akan berlanjut dengan akad perkawinan itu pihak lelaki kepada pihak wanita atau kepada walinya menyerahkan maskawin.

Jika terjadi penyerahan maskawin atau hadiah, baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita yang dilakukan ditengah proses pertunangan menuju jenjang perkawinan. Kemudian pertunangan itu dicabut kembali atau dibatalkan dan akad perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau gagal, baik pencabutan pertunangan itu timbul dari pihak laki-laki atau perempuan, atau kehendak bersama, hadiah atau pemberian berupa apapun terhadap perempuan itu tidak layak diambilnya kembali. Sebagai dasar hukumnya adalah hadis. Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai (Ash-habus Sunnah) yang diterimanya dari Ibnu Abbas, sabdanya :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي

طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ
لِرَجُلٍ يُعْطَى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيهَا يُعْطَى وَلَدَهُ

"Memberi khabar kepada kami Muhammad bin Al-Musana berkata menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiyi dari Husain, dari 'Amr bin Su'aib berkata, menceritakan kepada saya Tawus, dari Ibnu 'Umar Ibnu Abbas hadis dari Nabi saw. beliau bersabda : Tidak boleh bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan

suatu hibah, lalu diminta kembali kecuali orang tua terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya.³⁴

Melihat hadis di atas, berarti seseorang yang telah memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu, tidak boleh dimintai kembali barangnya tersebut. Kecuali pemberian Ayah terhadap anaknya.

Akan tetapi mengenai pengembalian Hadiah itu terdapat perbedaan pendapat diantaranya :

1. Fugaha mazhab Hanafi

'Ulama' Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak harus mengembalikan kepada masing-masing, bila hadiah-hadiah itu masih ada wujudnya, tetapi kalau sudah tidak ada wujudnya maka tidak perlu diganti dengan uang. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan pihak laki-laki atau pihak perempuan. Alasan pendapat ini adalah oleh karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan janji untuk kawin, apabila janji itu dibatalkan, hadiah-hadiah harus di kembalikan.

2. Fugaha Mazhab Syafi'i

'Ulama' Syafi'i berbeda dengan 'Ulama' hanafi tentang mengembalikan hadiah, mereka berpendapat : bahwa pihak peminang yaitu pihak laki-laki berhak menerima kembali barang-barang yang telah diberikan pada pihak wanita kalau wujudnya masih ada dan harus diganti

³⁴An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Juz 5, hal. 265.

harganya apabila barang-barang itu sudah tidak ada wujudnya. Jadi hadiah apapun jika terjadi pembatalan peminangan maka peminang berhak untuk menarik kembali baik berupa makanan, pakaian, uang maupun perhiasan.

3. Fuqaha, mazhab Maliki

'Ulama' Maliki membedakan pihak mana yang memutuskan pertunangan.

Apabila yang memutuskan pihak laki-laki, maka pihak wanita tidak berkewajiban mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diterima, tetapi apabila yang membatalkan pertunangan itu pihak wanita, maka pihak wanita wajib mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada pihak laki-laki.³⁵

Mengenai ketiga pendapat di atas, apabila terjadi pembatalan pertunangan dan mengenai pengembalian hadiah-hadiah tersebut penulis berpendapat bahwa : karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan janji untuk kawin, maka pendapat yang paling relevan adalah pandangan Mazhab Maliki, yaitu dilihat dari segi siapa yang dirugikan.

Pada dasarnya peminangan itu dianjurkan atau dikemukakan atas dasar kehendak hati dan hasrat yang murni dalam rangka menegakkan syari'at agama, akan tetapi apabila ada sesuatu hal yang menyebabkan ia harus memutuskan pertunangan itu maka hal tersebut tidaklah dilarang.

³⁵Soemiyati, *op. cit.*, hal. 29.

Dalam hal pemutusan pertunangan ini yang adil ialah bila ditinjau dari segi "siapa pihak yang dirugikan" jika pihak yang memutuskan pertunangan itu adalah pihak yang pernah memberi, berarti dengan pemutusan pertunangan atas kehendaknya itu, ia merelakan semua yang pernah diberikannya kepada pihak lain. Sebaliknya jika yang memutuskan pertunangan itu pihak yang pernah menerima, tentu saja pemutusan pertunangan itu merugikan pihak yang pernah memberi, karena itu pihak yang menerima, atas pengembalian sesuatu yang pernah diberikannya itu. Dasarnya adalah pihak yang telah memberikan sesuatu kepada pihak yang menerima, karena adanya ikatan pertunangan yang menuju ke gerbang perkawinan. Ia tidak akan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, seandainya tidak ada harapan terjadinya perkawinan itu. Pendapat inilah yang sesuai dengan kenyataan yang berlaku di kebanyakan daerah di Indonesia.³⁶

Sekiranya pertunangan menuju jenjang perkawinan yang seharusnya dimaksudkan untuk mempersatukan jiwa raga, cinta rasa dan agama itu kemudian karena sesuatu hal harus dibatalkan. Maka tidak selayaknya hal itu

³⁶Kamal Mukhtar, *op. cit.*, hal. 36.

menyebabkan timbulnya kebencian dan berkecamuknya rasa dendam.

Maksud daripada disyariatkannya meminang oleh agama yaitu guna mendapatkan kepastian pilihan sebelum perkawinan dan supaya saling mengenal tentang sifat, watak, kebiasaan dan akhlaq; Sehingga pelaksanaan rumah tangganya nanti benar-benar berdasarkan pandangan yang sempurna dan penilaian yang jelas. Oleh karena itu apabila terjadi pemutusan maka tidaklah patut dipermasalahkan, labih-lebih lagi bila terjadi permusuhan di antara ke dua belah pihak.³⁷

Ada nasehat yang dinilai oleh sebagian 'ulama' sebagai hadiis Nabi Muhammad Saw " Cintailah kasihmu secara wajar saja, siapa tahu suatu ketika ia menjadi seterumu. Dan bencilah seterumu secara wajar saja, siapa tau suatu saat ia menjadi kekasihmu. Cinta dan benci adalah naluri manusia. Tidak heran jika agama memberi petunjuk menyangkut hal tersebut.

Nasehat di atas ditujukan kepada manusia, demikian juga kekasih dan seteru yang dimaksud. Manusia memiliki kalbu yang dalam bahasa aslinya berarti "bolak-balik". Hati manusia dinamai kalbu karena ia sering berubah-ubah, sekali ke kiri dan sekali ke kanan.

³⁷Mustofa, *Islam Membina Keluarga dan hukum Perkawinan di Indonesia*, Kota Kembang, Yogyakarta, 1987, hal. 89.

Apalagi bila ia tidak memiliki pegangan dan tolak ukur yang pasti.

Cinta dan benci mengisi suatu waktu, sedangkan waktu itu terus berlalu. Karenanya cinta dan benci pun dapat berlalu. Sebelum bercinta, seseorang merasa dirinya adalah salah satu yang "ada". Tetapi, ketika bercinta, ia dapat merasa memiliki segala yang "ada" atau tidak menghiraukan yang "ada" Dan ketika cintanya putus, ia merasa "tidak ada" dan hampa. Demikianlah cinta mempermainkan manusia. Cinta dan persahabatan anak muda menurut sebagian pakar didorong oleh usaha memperoleh kelezatan. Karenanya, ia serba cepat, yaitu cepat terjalin dan cepat pula putus. oleh karena itu nasehat di atas hendaklah diperhatikan benar-benar agar apabila terjadi pemutusan hubungan tidak terlampau mengecewkan, dan tidak menimbulkan rasa benci dan dendam.³⁸

³⁸Quraish Shihab, *Lentera Hati*, Mizan, Bandung, 1994, hal. 243.